



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. KJW, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi",

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 01 April 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 607/27/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun 2 bulan, sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit saat Pemohon bekerja dan sampai bermalam dan setelah Pemohon tanyakan dengan Termohon katanya bermalam tempat keluarganya;
  - b. Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit pada bulan Oktober 2012 selama sebulan dan setelah diurus pihak keluarga akhirnya rukun kembali;
  - c. Termohon egois mau menang sendiri dan tidak menurut kalau dinasehati ;
  - d. Termohon selama menikah sampai sekarang ber KB tidak mau mempunyai anak, sedangkan Pemohon ingin sekali mempunyai anak. setelah Pemohon tanyakan pada Termohon, Termohon tidak dapat memberikan alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Februari 2013 saat Pemohon bekerja, Termohon tanpa pamit saat Pemohon bekerja pergi dari rumah kediaman bersama ke tempat orang tuanya, seminggu kemudian Pemohon bersama orang tua Pemohon mendatangi Termohon untuk mengajak rukun kembali, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau baik lagi dan karena Termohon tidak mau akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tuanya;

5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
6. Bahwa sejak Termohon berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 bulan 14 hari lamanya, Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon ;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 15 April 2013, Pemohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, adapun Termohon Konvensi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 6 Mei 2013 dan sidang ketiga tanggal 20 Mei 2013, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, namun pada sidang pembacaan putusan

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.PIh.

Halaman 3 dari 28 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi dengan NURUL FAUZIAH, S.Ag., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Mei 2013 ternyata mediasi gagal dan tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah perusahaan PT. KJW, dan benar pada awal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun Termohon Konvensi menanggapi beberapa dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit saat Termohon Konvensi bekerja, Termohon Konvensi memang pergi ke rumah orangtua Termohon Konvensi dan bermalam di sana tetapi setelah sampai ke rumah orangtua Termohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu mengirim pesan singkat (sms) kepada Pemohon Konvensi untuk meminta izin;
- b. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada bulan Oktober 2012 selama sebulan, yang sebenarnya hanya satu minggu, dan tidak benar setelah diurus oleh keluarga baru Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun kembali karena yang sebenarnya adalah Termohon Konvensi kembali ke rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon Konvensi sendiri karena Termohon Konvensi menelpon Pemohon Konvensi untuk minta dijemput tetapi Pemohon Konvensi tidak mau menjemput;
- c. Bahwa Termohon Konvensi mengakui sifat Termohon Konvensi yang egois dan mau menang sendiri serta tidak menurut bila dinasihati oleh Pemohon Konvensi;
- d. Bahwa benar Termohon Konvensi selama menikah tidak mau mempunyai anak, dengan alasan belum siap secara mental karena melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun karena keluarga Pemohon Konvensi suka ikut campur;
5. Bahwa benar puncakketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 17 Februari 2013, namun tidak benar Termohon Konvensi meninggalkan rumah tanpa pamit karena Termohon Konvensi izin kepada Pemohon Konvensi melalui sms. Tidak benar pula Pemohon Konvensi dan keluarganya datang ke rumah orangtua Termohon Konvensi untuk mengajak baik, yang sebenarnya Pemohon Konvensi dan keluarganya datang ke rumah

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 5 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon Konvensi untuk menyerahkan Termohon Konvensi kembali kepada orangtua Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal hingga kini;

6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa sejak berpisah Termohon Konvensi maupun keluarga Termohon Konvensi tidak mengusahakan damai karena Pemohon Konvensi telah menyatakan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtua Termohon Konvensi;
8. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sekaligus membantah dalil jawaban Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi selalu pamit atau izin setiap kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan bermalam di rumah orangtuanya, Termohon Konvensi memang mengirim pesan singkat (sms) tetapi itu dilakukan Termohon Konvensi pada malam hari setelah seharian berada di rumah orangtuanya bukan ketika akan berangkat ke rumah orangtuanya, karena itu Pemohon Konvensi menganggap yang dilakukan Termohon Konvensi tersebut bukanlah untuk pamit atau izin kepada Pemohon Konvensi tetapi sekedar memberitahukan keberadaan Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi tidak pernah menyatakan mengizinkan;
2. Bahwa Termohon Konvensi memang pernah meninggalkan rumah kediaman bersama pada Oktober 2012 selama satu bulan;
3. Bahwa pada bulan Februari 2013 Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi mendatangi rumah orangtua Termohon Konvensi untuk bermaksud damai dengan Termohon Konvensi, tetapi Termohon Konvensi tidak mau keluar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar dan tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga karenanya Pemohon Konvensi pada saat itu juga menyatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon Konvensi dan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtua Termohon Konvensi;

4. Bahwa benar Pemohon Konvensi sekarang tinggal terpisah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menempati rumah perusahaan PT.KJW yang lain sementara Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah perusahaan PT. KJW yang merupakan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi semula sekaligus menanggapi dalil replik Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon Konvensi bila pamit atau izin kepada Pemohon Konvensi dilakukan pada malam hari setelah sampai di rumah orangtua Termohon Konvensi bukan dilakukan sebelum berangkat ke rumah orangtua Termohon Konvensi;
2. Bahwa pada bulan Februari 2013 Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi mendatangi rumah orangtua Termohon Konvensi hanya untuk menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtua Termohon Konvensi, pada saat itu Termohon Konvensi tidak berdiam di kamar tetapi ikut menghadapi Pemohon Konvensi dan keluarganya, Pemohon Konvensi dan keluarganya tidak ada sama sekali mengutarakan maksud untuk mengupayakan damai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon Konvensilah yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 7 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 607/27/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 474.4/11/KTP-S/TB.S/III-2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan PT. KJW, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi karena bertetangga serta merupakan rekan sekerja di PT. KJW;
  - Bahwa saksi juga mengenal Termohon Konvensi sebagai istri Pemohon Konvensi;
  - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama berpindah-pindah, terkadang di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan terkadang di rumah orangtua Termohon Konvensi, dan satu tahun terakhir ini keduanya tinggal bersama di Mess Perusahaan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun;
  - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena orangtua masing-masing mengharapkan keduanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah mereka. Penyebab lainnya adalah karena Termohon Konvensi sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon Konvensi, dan sewaktu orangtua Pemohon Konvensi sakit Termohon Konvensi tidak mau menjenguk;

- Bahwa meskipun saksi tidak melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, akan tetapi dari sikap dan raut wajah keduanya saksi dapat melihat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemohon Konvensi mengeluh kalau Pemohon Konvensi ingin punya keturunan tetapi Termohon Konvensi tidak mau karena belum siap;
- Bahwa kini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak awal tahun 2013. Keduanya terakhir bertempat kediaman di Mess Perusahaan, Termohon Konvensi yang pertama kali pergi meninggalkan rumah, kemudian setelah Termohon Konvensi kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi yang meninggalkan rumah dan sejak itu antara keduanya berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada awal pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi juga pernah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan keluarga pernah mengupayakan rukun dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, hal ini saksi dengar dari Pemohon Konvensi, adapun usaha dari keluarga Termohon Konvensi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 9 dari 28 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KJW, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi karena bertetangga serta merupakan rekan sekerja di PT. KJW;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon Konvensi sebagai istri Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terkadang di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan terkadang di rumah orangtua Termohon Konvensi secara bergantian, kemudian setahun terakhir pindah ke Mess Induk Perusahaan dan terakhir kumpul bersama di Mess Perusahaan (bukan induk);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat sejak awal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun, dan penyebabnya adalah adanya campur tangan dari orangtua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, orangtua Pemohon Konvensi minta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi demikian pula orangtua Termohon Konvensi menginginkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi, hal ini sering menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa dulu pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga pernah pisah tetapi saksi tidak mengetahui berapa lamanya, dan kemudian bisa dirukunkan kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa dua bulan terakhir, saksi melihat Pemohon Konvensi sering pulang ke rumah orangtuanya, dan puncaknya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini tinggal di rumah lain masih di mess perusahaan sementara Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa baik dari keluarga Pemohon Konvensi maupun keluarga Termohon Konvensi tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan keluarganya telah datang ke rumah orangtua Termohon Konvensi untuk menyerahkan Termohon Konvensi kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat tetapi seorang saksinya yaitu:

**SAKSI I T**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi sejak 5 tahun yang lalu dan saksi telah menganggap Termohon Konvensi seperti adik saksi sendiri;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon Konvensi karena pernah menjadi rekan kerja sewaktu saksi bekerja di PT. KJW;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah kurang lebih satu tahun yang lalu;

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.

Halaman 11 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama pindah ke Banjarbaru dan jarang bertemu lagi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi saksi masih sering berhubungan dengan Termohon Konvensi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di mana, tetapi kemudian saksi mendengar dari cerita Termohon Konvensi bahwa beberapa bulan setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di Mess PT. KJW;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa melalui telepon, Termohon Konvensi sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi ada masalah, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon Konvensi marah apabila Termohon Konvensi melihat isi handphone Pemohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi membuat sandi (password) agar Termohon Konvensi tidak bisa melihat isi handphone Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi juga cerita kepada saksi bahwa antara ia dengan Pemohon Konvensi kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya, Pemohon Konvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtua Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan cara menasihati Termohon Konvensi agar rukun lagi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya semula untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, adapun Termohon Konvensi menyatakan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mencukupkan segala sesuatunya dan mohon putusan;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya yaitu pada sidang ketiga tanggal 20 Mei 2013, telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi dan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sehingga akibatnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan sulit untuk damai kembali;
2. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bersikeras menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka apabila Tergugat Rekonvensi diberi izin untuk mengucap talak maka Tergugat Rekonvensi harus menebus kasih sayang Penggugat Rekonvensi dengan uang tebus kasih sayang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang tebus kasih sayang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selama pernikahan selalu Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji tersebut karenanya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang tebus kasih sayang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 13 dari 28 halaman



2. Bahwa selama pernikahan, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang harta bersama sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai modal untuk membuat warung, dan warung tersebut adalah hasil harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan yang kini dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang berlokasi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan aset warung tersebut kini diperkirakan telah mencapai nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Karenanya sebagai ganti uang tebus kasih sayang yang tidak dapat dipenuhi Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menyatakan mengikhlaskan bagian harta bersama miliknya tersebut sebagai uang tebus kasih sayang;
3. Bahwa selain uang tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan juga akan memberikan sebuah cincin emas 24 karat seberat satu gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula dan menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memang pernah memberi modal pembuatan warung tetapi hanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adapun sisanya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi karena diperoleh dari penjualan gelang pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi. Kini warung yang berada di rumah kediaman bersama tersebut dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai aset yang diperkirakan kini sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan gugatannya semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan sekaligus menerima tawaran pemberian Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat satu gram;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar untuk modal pembuatan warung sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menjual perhiasan dari orangtuanya senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karenanya selanjutnya Tergugat Rekonvensi menggenapi jumlahnya dengan memberi uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan nilai aset warung tersebut kini sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan uang tebus kasih sayang berupa bagian harta bersama miliknya tersebut berikut sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat apapun hanya mengajukan seorang saksi bernama:

**SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian modal warung dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai aset warung yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 15 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I T**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian modal warung dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai aset warung yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan adalah berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. **SAKSI II T**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian modal warung dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai aset warung yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sama dengan saksi yaitu per bulan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan mengenai besaran uang modal yang diberikan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama untuk modal pembuatan warung sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta besaran uang tambahan modal dari penjualan gelang pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mengubah gugatannya menjadi sepakat dan tidak keberatan dengan tebus kasih sayang yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa nilai aset toko/warung yang diperoleh semasa perkawinan berlokasi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KABUPATEN TANAH LAUT** serta sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyanggupi memberi tebus kasih sayang berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa nilai aset toko/warung yang diperoleh semasa perkawinan berlokasi di **KABUPATEN TANAH LAUT** serta sebuah cincin emas 24 karat seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencukupkan segala sesuatunya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Pemohon Konvensi (bukti P.2.) dan domisili Termohon Konvensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 17 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator **NURUL FAUZIAH, S.Ag.**, dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Mei 2013, mediasi gagal dan tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan dupliknya, Termohon Konvensi telah membenarkan dan dengan tegas mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi yang sering bersikap egois dan mau menang sendiri serta adanya keengganan Termohon Konvensi atas keinginan Pemohon Konvensi untuk memiliki anak yang pada puncaknya mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya selama 3 bulan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon Konvensi tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon Konvensi tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya membantah beberapa dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu point 3 (a) dan (b) dan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Termohon Konvensi dan menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtua Termohon Konvensi tanpa ada usaha untuk memperbaiki keadaan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dan bersedia untuk dijatuhi talak satu oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan menyatakan menolak semua dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi point 3 (a) dan (b) mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang meskipun diakui, namun untuk membuktikan apa-apa yang secara khusus dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang merupakan orang-orang dekat Pemohon Konvensi, pada dasarnya satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk dirukunkan

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 19 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di muka persidangan adalah beragama non-muslim, berkaitan dengan boleh tidaknya diterima kesaksian dari non-muslim di muka pengadilan agama, dalam hal ini Syekh Mahmoud Syaltout berpendapat dalam *Muqaranatul Madzahib*, halaman 246, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang mendalam tidak ada dalil yang konkret tentang tidak boleh diterimanya keterangan saksi non-muslim, yang penting saksi itu jujur, adil dan dapat dipercaya meskipun ia bukan beragama Islam. Demikianpun Prof. Abdul Manan berpendapat, sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah *qadhaan*, sebagai alat bukti guna memperjelas hal yang dipersengketakan para pihak, bukan sebagai syarat hukum agama Islam, maka kesaksian tersebut dapat diterima (*vide Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 383*);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi meskipun beragama non-muslim, ia adalah orang dekat Pemohon Konvensi yang dianggap Majelis Hakim mengetahui mengenai peristiwa dan kejadian yang menjadi sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, serta ketentuan dalam kaidah fihiyyah serta mempertimbangkan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, maka kesaksian saksi tersebut meskipun beragama non-muslim, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya ketidakharmonisan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dinyatakan dalil permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut bersesuaian mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak termuat dalam permohonan Pemohon Konvensi yaitu adanya perselisihan tentang pilihan tempat tinggal antara rumah orangtua Pemohon Konvensi dan rumah orangtua Termohon Konvensi, karenanya harus dinyatakan apa yang diterangkan oleh para saksi sebagai fakta dalam perkara ini dan harus dinyatakan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran khususnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi yaitu pada point 3 (a) dan (b) adalah tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Termohon Konvensi bernama *Wahyuni binti Suseno*, pada dasarnya adalah keterangan saksi yang tidak mengalami, atau melihat sendiri, meskipun mendengar langsung dari Termohon Konvensi yang hanya merupakan keterangan sepihak, lebih jauh keterangan seorang saksi tersebut tidak dikuatkan oleh saksi lainnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat, keterangan tersebut adalah keterangan seorang saksi saja tanpa diikuti alat pembuktian lain, sehingga berdasarkan Pasal 306 R.Bg., hal tersebut tidak dapat menghasilkan kepercayaan dalam hukum, dan karenanya bantahan Termohon Konvensi mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena keinginan Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti, karena satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah retak, sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 21 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

*Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah mengabstraksikan “*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau apakah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dapat dipertahankan sedangkan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage)*, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan juga keluarga serta orang dekat Termohon Konvensi di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tercantum “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, dan berdasarkan ketentuan hukum Syara' dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: “*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dan di persidangan tidak terbukti Termohon Konvensi berbuat nusyuz, serta memperhatikan dengan tidak termuatnya hal nafkah iddah ini dalam gugat balik Termohon Konvensi, maka untuk memenuhi hak-hak Termohon Konvensi sebagai istri yang akan ditalak suaminya, sesuai ketentuan Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 23 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan penghasilan Pemohon Konvensi sebagai Karyawan PT. KJW sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah sepakat untuk menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan hak nafkah iddah kepada Termohon Konvensi yang besarnya adalah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga total selama masa iddah (3 bulan) menjadi sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan/gugatan balik apabila Tergugat Rekonvensi diberi izin untuk mengucap ikrar talak maka harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tebus kasih sayang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. bahwa "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum secara formil dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejatinya lembaga tebus kasih sayang tidak dikenal dalam hukum Islam dan tidak ada presedennya dalam Islam meskipun istilah tersebut sangat dikenal dalam tradisi masyarakat adat Indonesia, Majelis Hakim dalam hal ini memandang lembaga tebus kasih sayang tersebut adalah sebagai *urf* dalam masyarakat adat Indonesia yang maksud dan tujuannya dalam hukum Islam dapat dipahami dan dipadankan sebagai mut'ah yang termaktub dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam sebagai "pemberian bekas suami kepada isteri, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”, pemahaman ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

## إثبات العرف كإثبات النّص

Yang artinya: “pengukuhan secara urf (*shahih*) adalah setara dengan pengukuhan nash”.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar tebus kasih sayang berupa bagian harta bersama miliknya dari hasil harta bersama berupa nilai aset warung yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang berlokasi di Dusun III RT.12 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut serta sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 1 gram;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula tetapi dalam kesimpulannya menyatakan mengubah tuntutananya semula dan menerima tebus kasih sayang yang ditawarkan Tergugat Rekonvensi berupa bagian harta bersama milik Tergugat Rekonvensi dari hasil harta bersama berupa aset warung yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang berlokasi di **KABUPATEN TANAH LAUT** serta sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 1 gram. Perubahan tersebut seharusnya dilakukan Penggugat Rekonvensi pada tahap sebelum jawaban, tetapi karena Penggugat Rekonvensi menyatakan kesepakatannya atas jawaban Tergugat Rekonvensi meskipun dalam kesimpulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah sepakat dengan bentuk mut'ah berupa bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi in casu, Majelis Hakim memandang perlu menentukan besaran sesungguhnya mut'ah tersebut demi adanya kepastian dan kejelasan hukum serta demi mencegah putusan yang *un-executable*, karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 25 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak telah sepakat mengenai adanya harta bersama berupa warung yang dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang berlokasi di rumah mess perusahaan di **KABUPATEN TANAH LAUT** oleh karena warung tersebut dibangun di rumah mess perusahaan yang bukan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka warung tersebut tidak dapat dinilai fisik bangunannya tetapi hanya dapat dinilai asetnya saja;
2. Bahwa para pihak telah sepakat bahwa modal pembuatan warung adalah berasal dari harta bersama sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dari penjualan gelang pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi (harta bawaan Penggugat Rekonvensi) senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa para pihak sepakat bahwa aset warung tersebut sekarang adalah senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai aset yang disepakati tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai jumlah harta bersama sesungguhnya harus dikurangi dengan nilai harta bawaan Penggugat Rekonvensi (dari nilai penjualan cincin pemberian orangtua Penggugat Rekonvensi), oleh karenanya nilai aset warung sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah dikurangi nilai harta bawaan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni menjadi sebesar 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai aset toko/warung berlokasi di Dusun III RT.12 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut yang merupakan harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya didasarkan kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditentukan bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi adalah separuh atau seperdua dari total harta bersama tersebut yakni sebesar Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”;

serta dalil fiqh dalam Kitab Syarqawi ‘ala Tahrir juz IV halaman 275 sebagai berikut:

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لا قاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: “*Dan disukai pemberian mut’ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut’ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut’ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya*”.

Selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan berdasarkan kepada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”, maka Majelis Hakim dalam hal ini cukup beralasan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa nilai aset toko/warung yang diperoleh semasa perkawinan berlokasi di Dusun III RT.12 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut senilai Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi serta sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 1 gram;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 27 dari 28 halaman



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi yang harus dibayar kepada Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu mut'ah berupa:
  - a. Bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa aset toko/warung yang diperoleh semasa perkawinan berlokasi di **KABUPATEN TANAH LAUT**



senilai Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

- b. Sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 1 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak yaitu mut'ah berupa:
  - a. Bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi berupa aset toko/warung yang diperoleh semasa perkawinan berlokasi di **KABUPATEN TANAH LAUT** senilai Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
  - b. Sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 1 gram;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriah, oleh RENEY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDHA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd,

RENEY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Hakim Anggota,

ttd,

Salinan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2013/PA.Plh.  
Halaman 29 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 301.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)